



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca daerah sesuai klasifikasi dalam bagan akun standar, diperlukan adanya pengaturan kembali terhadap penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengamanatkan bahwa Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2010 tentang Nomor Kode SKPD, Nomor Urut Kode Unit/SKPD, Sub Unit/Satuan Kerja dalam SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah- Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Barang Milik Daerah.
7. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
8. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis kedalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub rincian objek.
9. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode BMD sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah

- a. Kodefikasi barang;
- b. Kode lokasi;
- c. Kode Register. *M*

BAB III KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditujukan bagi Pengelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek BMD.

Pasal 4

Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Level 1 menunjukkan kode akun;
- b. Level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. Level 3 menunjukkan kode jenis;
- d. Level 4 menunjukkan kode objek;
- e. Level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. Level 6 menunjukkan kode sub rincian objek;
- g. Level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

BAB IV KODE LOKASI

Pasal 5

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditujukan bagi Pengelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing BMD.

Pasal 6

Kode Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Barang milik pemerintah pusat (kode 00)
- b. Barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11)
- c. Barang milik pemerintah daerah (kode 12); dan
- d. Barang milik lainnya (kode 13)

Pasal 7

- (1) Kode lokasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan BMD dan penyajian neraca daerah.
- (2) Kode lokasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan oleh pemerintah daerah apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah provinsi dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah daerah. *PM*

BAB V KODE REGISTER

Pasal 8

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
 - a. Kode lokasi dan tahun perolehan; dan
 - b. Kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap BMD dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode barang.
- (3) Setiap BMD diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan:
 - a. Persediaan;
 - b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
 - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - d. Akumulasi Penyusutan;
 - e. Akumulasi Amortisasi;
 - f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
 - g. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan Bupati.


BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pengelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang melakukan penggolongan dan Kodefikasi BMD yang berada dalam penguasannya.
- (2) Penggolongan dan Kodefikasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Penggolongan dan Kodefikasi BMD dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2010 tentang Nomor Kode SKPD, Nomor Urut Kode Unit/SKPD, Sub Unit/Satuan Kerja dalam SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.


Ditetapkan di Makale
pada tanggal, 28 Desember 2017

BUPATI TANA TORAJA, 


NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal, 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL TANDE BURA